BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Miras dan Pencurian merupakan bagian dari Kenakalan remaja atau juvenile delinquency karena fenhal tersebut adalah fenomena sosial yang telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja mencakup berbagai bentuk perilaku negatif yang melanggar norma sosial, hukum, serta moral yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini dapat berupa kekerasan, penyalahgunaan narkotika, pencurian, dan miras serta berbagai tindakan lain yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Kenakalan remaja juga merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.[1]

Di Indonesia upaya untuk menangani kenakalan remaja telah dilakukan melalui berbagai pendekatan baik yang bersifat formal seperti penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan lembaga peradilan, maupun yang bersifat informal seperti penerapan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Pulau Tidore merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang kuat. Hukum adat di Pulau Tidore memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menanggulangi kenakalan remaja.

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 45.

Masyarakat Tidore pada umumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diciptakan oleh para leluhur *kemudian* melestarikannya hingga sekarang, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, kedamaian hidup ataupun lebih luas lagi sebagai upaya menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan masyarakat Tidore. Memelihara pola perilaku manusia Tidore agar tetap dalam nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan, nilai-nilai tersebut tertuang dalam aturan-aturan kehidupan masyarakat Tidore berupa pengaplikasian praktik kedataan yang sarat dengan kesakralan dan makna filosofis.[2]

Pulau Tidore kepualauan yang dikenal *dengan* salah satu daerah yang masih kental akan Adat serta tradisi yang menjunjung tinggi Nilai dan juga Norma dalam kehidupan bermasyarakat hanya saja hal tersebut tidak mengurangi angka terjadinya kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) di Pulau Tidore bahkan sampai pada saat ini masih saja s ering terjadi yang namanya kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*), hal miris yang sering kita jumpai di Pulau Tidore yakni kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hal terserbut sangatlah bertolak dengan tatanan nilai sosial yang ada di Pulau Tidore,

kenakalan remaja yang masih sering terjadi di Pulau Tidore yaitu sebagai berikut :

[2] ,Hidayatullah M. Sjah, *Suba Jou, gudu moju si to suba Ri Jou Nonako* (Aku sembah pada Tuhan Karen aku kenal). (Ternate : Penerbit Yayasan Gemusba, 2006). Hlm.96.

- Minum minuman keras/Miras, yaitu mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dalam kadar yang tinggi. Minuman keras seringkali memiliki efek psikoaktif, yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan perilaku seseorang setelah dikonsumsi dalam jumlah tertentu[3], sehingga hal ini menjadi akar dari segal jenis kenakalan remaja yang terjadi dikota Tidore kepualauan.
- Hirup/menghisap Lem, merupakaan salah satu perilaku menyimpang karena menghirup zat adiktif dan psikotropika penggunaanya dilarang, hal tersebut cukup marak ditemukan Pulau Tidore karena banyak remaja yang melakukan hal tersebut, semuanya disebabkan oleh pengaruh teman sebaya dan rasaa penasaran yang cukup besar.
-

Hal-hal tersebut secara tidak langsung sudah merusak aturan/tata nilai serta Adat tradisi moral yang telah di tanamkan oleh masyarakat kota tidore kepulauan , yakni "*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*" dan Aturan "*Fati, Fara, se Filang"* bila ditinjau dari makna secara bahasa adalah *fati* artinya pembantasan/membatasi, *fara* pembagian dan *Filang* adalah yang bisa saling memberi jadi karena keterkaitan yang kuat antara Adat dan Syariat Tidore, Rumusan sintesa antara Adat dan Agama di Tidore menjadi dasar bagi watak orang-orang Tidore, sebutan dalam bahasa Tidorenya yaitu "*Adat ge Syara Mauri Kitabullah"* yang artinya Adat bersendikan Syariat (Ajaran Agama) dan Syariat bersendikan Kitab Allah. (Al-Qur'an). Contoh dimana Adat dan Syariat menjadi

[3] Rhahardjo s. (2015). *Penyebab dan Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras di kalangann Indonesia*. Ghalia Indonesia.

puncak serta sandaran bagi masyarkat Tidore, tercermin jelas dalam Sumpah Sultan Nuku dalam Pidato Politiknya yang salah satu pointnya memiliki nilai yang selalu menjadi pegangan atau sandaran masyarakat tidore yaitu *Madofolo Dzikirullah, Madarifa papa se tete,* yang memiliki makna bahwa puncak dari segala sesu atu adalah Allah SWT dan bersandar pada kekuatan leluhur/orang-orang terdahulu (para Nabi-nabi).

Berdasarakan kasus real terkait dengan Kenakalan remaja di Pulau Tidore ada beberapa kasus Kenakalan Remaja yang di selsesaikan secara Hukum Adat seperti yang di terapkan oleh Dua Sangaji di kelurahan Mareku yakni Hukum Sasi pada penanganan Kasus Terkahir Kenakalan Remaja Miras atau Minum minuman Keras (Captikus) yang di konsumsi oleh 3 remaja yang berasal dari kelurahan mareku dan masih duduk di bangku SMA Kelas 1 pada Bulan November Tahun 2023, Bersadarkan kronologis yang di ceritakan oleh Jou Sangaji Laho Kelurahan Mareku Bapak Umar Yasin, S.pd. 3 anak tersebut di laporkan oleh warga telah mabuk akibat mengkonsumsi Minuman keras, atas informasi yang di dapatkan jo sangaji laho langsung menghubungi lurah kelurahan mareku agar mengumpulkan 3 remaja serta Orang tua atau pihak keluarga mereka sekaligus pelapor untuk mengadakan Sidang adat agar memastikan kebenaran informasi yang di dapatkan, setelah semua sudah berkumpul akhirnya ke 3 remaja yang masih sekolah tersebut mengakui perbuatan mereka setelah diketahui kebenaranya, maka setelah itu pimpinan siding langsung memutuskan Sanksi Adat serta menetapkan waktu ekseskusi Hukuman tersebut

dan langsung di umumkan di corong masjid kepada agar masyarakat datang menyaksikan pelaksanaan eksekusinya.

Hukum Sasi sebagaimana dimaksud yaitu hukuman pukul di mesjid dengan menggunakan rotan pukulan beduk di mesjid , sedang banyaknya pukulan sudah diputuskan dalam sidang adat, Setelah menerima hukuman pukul kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Al-Quran, setelah berwudhu. Bunyi Sumpah itu antaralain : " *Bolito se no yuru ake haram ena ge to lahi Quran jus nyagi range ena re yo suguhi ni diri* . Artinya : Apabila engkau mengulangi meminum minuman haram itu , maka saya mohon pada Allah agar dirimu dimakan Al-Quran yang tiga puluh jus ini. Hukuman tersebut di saksikan langsung oleh seluruh warga Masyarakat kelurahan mareku yang eksekusinya dilaksanakan di Mesjid laisa yaitu Mesjid Al-Mujahidin kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Pulau Tidore. [4]

Dengan keberadaan adat yang masih kuat dan dihormati di Pulau Tidore, penerapan hukum adat menjadi solusi yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja berdasarkan “ADAT MA SODAGI RAMTOHA, MA SODIA RAMTOHA, Hukum adat tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga menawarkan pendekatan yang bersifat edukatif dan restoratif. Melalui dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan sistem hukum nasional, karena mengingat Hukum adat juga di akui dan memiliki dasar Hukum tersendiri sebagaimana mulai di akui secara resmi oleh pemerinta colonial belanda dan sejajar dengan Hukum eropa

[4] *Hasil Wawancara jou Sangaji Laho*, Bpk Umar Yasin S.pd.

atau Hukum Barat melalui pasal 131 ayat 6 Indische Staatsregling (IS) bahkan melalui pasal ini pula dinyatakan sebagai sumber Hukum Positif bagi Indonesia selain itu Pengakuan terhdap Hukum Adat juga tertuang jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945[5]: "Negara mengakui dan menghor mati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia", yang diatur dalam undang-undang."[6]

Selain pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 ada juga UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada pasal 96 dengan bunyi "Desa adat berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional"[7]. Dari UU tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini berlaku sepanjang hukum adat tersebut masih hidup, relevan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengakuan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

---

[5] *Berdasrkan Catan Adat Jou Sangaji Laho,* Bpk Umar Yasin S.pd.
[6] *UUD 1945, Pasal 18B ayat (2)].*
[7] *UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal (96)*

1. Bagaimana implementasi Hukum Pidana Adat dalam Menangani kenakalan remaja Miras dan pencurian di Pulau Tidore?
2. Apa saja jenis sanksi Pidana adat yang diterapkan dalam kasus kenakalan remaja miras dan pencurian di Pulau Tidore, dan bagaimana efektivitasnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Pidana Adat dalam menangani kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Miras dan Pencurian di Pulau Tidore.
2. Untuk mengetahui jenis sanski Pidana adat yang di terapkan dalam penanganan kasus kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) Miras dan Pencurian di Pulau Tidore, serta efektivitasnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul "Implementasi Hukum Adat dalam menangani Kenakalan Remaja (*juvenile delinquency*) Miras dan Pencurian di Pulau Tidore" diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kegunaan Akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) pada Falkutas Hukum Universitas Khairun Ternate.

2. Kegunaan Teoritis Diharapkann dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum adat dan sosiologi hukum atau lebih spesifik penelitian ini bisa memperkaya literatur tentang efektivitas hukum adat dalam konteks penanggulangan kenakalan remaja, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dengan topik serupa.
3. Keguanaan Praktis Penelitian ini diharapkan bisa memberi dorongan serta dijadikan sebagai rujukuan oleh pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan, penegak hukum, tokoh Adat dan juga toko masyarkat dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih efektif untuk menanggulangi kenakalan remaja melalui pendekatan hukum adat sehingga hal tersebut bisa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial di kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat Kota Tidore Kepulauan.